



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21/M-DAG/PER/4/2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 60/M-DAG/PER/12/2010 TENTANG INSTANSI PENERBIT
SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*)
UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penerbitan Surat Keterangan Asal dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang, perlu menambah Kawasan Sabang sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal;
- b. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan ekspor Tekstil dan Produk Tekstil perlu menambah Kabupaten Bintan dan Kota Bandung sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal untuk barang ekspor tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1994 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengelola Kawasan Berikat Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 67);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4918);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
14. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
15. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal;
16. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Agreement On The Global System Of Trade Preferences Among Developing Countries*;
17. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pengesahan *Protocol To Amend The Agreement On The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme For The ASEAN Free Trade Area*;
18. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association of South East Asian Nations And The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China);
19. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik India);

20. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea* (Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea);
22. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement Between The Republic Of Indonesia And Japan For An Economic Partnership* (Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
23. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pengesahan *International Coffee Agreement 2007* (Perjanjian Kopi Internasional 2007);
24. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
25. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan *ASEAN Trade In Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN);
27. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
28. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pengesahan *Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India* (Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik India);
29. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/9/1997;
30. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 17/MPP/SK/1/1996 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 120/MPP/Kep/5/1996;
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor;
32. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 588/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;

33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia;
35. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2010 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 60/M-DAG/PER/12/2010 TENTANG INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2010 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (*Certificate Of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penggantian Pejabat Penandatanganan SKA dapat diusulkan oleh Penanggungjawab Instansi Penerbit SKA kepada Direktur.
- (2) Usulan penggantian Pejabat Penandatanganan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara keseluruhan.
- (3) Persyaratan usulan atas penggantian Pejabat Penandatanganan SKA mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

2. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2010 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (*Certificate Of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2012
**a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,**

ttd.

DEDDY SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21/M-DAG/PER/4/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 60/M-DAG/PER/12/2010

TENTANG INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*)

UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA

INSTANSI PENERBIT SKA

NO.	NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/ LEMBAGA	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	SINGKATAN DAERAH
1.	01.00	NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)	BANDA ACEH	KEPALA DINAS	BDA
2.	01.09	KABUPATEN ACEH UTARA	LHOKSEUMAWE	KEPALA DINAS	LSM
3.	01.10	KAWASAN SABANG	SABANG	KEPALA BADAN	DKS
4.	02.00	SUMATERA UTARA	MEDAN	KEPALA DINAS	MDN
5.	02.20	LEMBAGA TEMBAKAU MEDAN	MEDAN	KEPALA LEMBAGA	TMD
6.	03.00	SUMATERA BARAT	PADANG	KEPALA DINAS	PDG
7.	04.00	R I A U	PEKAN BARU	KEPALA DINAS	PKB
8.	04.03	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	TEMBILAHAN	KEPALA DINAS	TBL

NO.	NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/ LEMBAGA	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	SINGKATAN DAERAH
9.	04.04	KABUPATEN BINTAN	TANJUNG PINANG	KEPALA DINAS	TGP
10.	04.14	KOTA DUMAI	DUMAI	KEPALA DINAS	KDM
11.	04.15	KOTA BATAM	BATAM	KEPALA DINAS	KBM
12.	04.16	BADAN PENGUSAHAAN BATAM	BATAM	KEPALA BADAN	BTM
13.	05.00	J A M B I	JAMBI	KEPALA DINAS	JMB
14.	06.00	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	KEPALA DINAS	PLB
15.	07.00	BENGGULU	BENGGULU	KEPALA DINAS	BKL
16.	08.00	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	KEPALA DINAS	BDL
17.	09.00	DKI JAKARTA	JAKARTA	KEPALA DINAS	JKT
18.	09.01	KOTA JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	KEPALA SUKU DINAS	JKS
19.	09.02	KOTA JAKARTA TIMUR	CAKUNG	KEPALA SUKU DINAS	JKM
20.	09.03	KOTA JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG	KEPALA SUKU DINAS	JKP
21.	09.04	KOTA JAKARTA BARAT	PURI KEMBANGAN	KEPALA SUKU DINAS	JKB
22.	09.05	KOTA JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	KEPALA SUKU DINAS	JKU

NO.	NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/ LEMBAGA	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	SINGKATAN DAERAH
23.	09.06	PT. (PESERO) KAWASAN BERIKAT NUSANTARA CAKUNG	UNIT USAHA KAWASAN CAKUNG	GENERAL MANAGER SBU	KBN-CK
24.	09.07	PT. (PESERO) KAWASAN BERIKAT NUSANTARA TANJUNG PRIOK	UNIT USAHA KAWASAN TANJUNG PRIOK	GENERAL MANAGER SBU	KBN-TP
25.	09.08	PT. (PESERO) KAWASAN BERIKAT NUSANTARA MARUNDA	UNIT USAHA KAWASAN MARUNDA	GENERAL MANAGER SBU	KBN-MR
26.	10.00	JAWA BARAT	BANDUNG	KEPALA DINAS	BDG
27.	10.01	KABUPATEN BOGOR	CIBINONG	KEPALA DINAS	CBN
28.	10.02	KABUPATEN SUKABUMI	SUKABUMI	KEPALA DINAS	SKB
29.	10.04	KABUPATEN BANDUNG	SOREANG	KEPALA DINAS	SRG
30.	10.06	KABUPATEN TASIKMALAYA	TASIKMALAYA	KEPALA DINAS	TSM
31.	10.09	KABUPATEN CIREBON	SUMBER	KEPALA DINAS	SBR
32.	10.14	KABUPATEN PURWAKARTA	PURWAKARTA	KEPALA DINAS	PWA
33.	10.15	KABUPATEN KARAWANG	KARAWANG	KEPALA DINAS	KRW
34.	10.16	KABUPATEN BEKASI	BEKASI	KEPALA DINAS	BKI

NO.	NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/ LEMBAGA	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	SINGKATAN DAERAH
35.	10.18	KOTA SUKABUMI	SUKABUMI	KEPALA DINAS	KSM
36.	10.19	KOTA BANDUNG	BANDUNG	KEPALA DINAS	KBD
37.	10.20	KOTA CIREBON	CIREBON	KEPALA DINAS	KCR
38.	10.21	KOTA BEKASI	BEKASI	KEPALA DINAS	KBS
39.	11.00	JAWA TENGAH	SEMARANG	KEPALA DINAS	SMR
40.	11.01	KABUPATEN CILACAP	CILACAP	KEPALA DINAS	CLP
41.	11.31	KOTA SURAKARTA	SURAKARTA	KEPALA DINAS	KSR
42.	11.36	LEMBAGA TEMBAKAU SURAKARTA	SURAKARTA	KEPALA LEMBAGA	TSL
43.	12.00	DAISTA YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	KEPALA DINAS	YGA
44.	13.00	JAWA TIMUR	SURABAYA	KEPALA DINAS	SBY
45.	13.10	KABUPATEN BANYUWANGI	BANYUWANGI	KEPALA DINAS	BNW
46.	13.14	KABUPATEN PASURUAN	PASURUAN	KEPALA DINAS	PSR
47.	13.25	KABUPATEN GRESIK	GRESIK	KEPALA DINAS	GRS
48.	13.38	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DAN LEMBAGA TEMBAKAU JEMBER (UPT PSMB DAN LTJ)	JEMBER	KEPALA UPT	TJB

NO.	NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/ LEMBAGA	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	SINGKATAN DAERAH
49.	13.39	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DAN LEMBAGA TEMBAKAU SURABAYA (BPSMB DAN LTS)	SURABAYA	KEPALA UPT	TSB
50.	14.00	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	KEPALA DINAS	PTA
51.	15.00	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	KEPALA DINAS	KPY
52.	15.01	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	PANGKALAN BUN	KEPALA DINAS	PKN
53.	15.02	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	SAMPIT	KEPALA DINAS	SPT
54.	15.03	KABUPATEN KAPUAS	KUALA KAPUAS	KEPALA DINAS	KKP
55.	16.00	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	KEPALA DINAS	SMD
56.	16.03	KABUPATEN BERAU	TANJUNGREDEP	KEPALA DINAS	TJR
57.	16.09	KOTA BONTANG	BONTANG	KEPALA DINAS	KBG
58.	16.10	KOTA BALIKPAPAN	BALIKPAPAN	KEPALA DINAS	KBL
59.	16.12	KOTA TARAKAN	TARAKAN	KEPALA DINAS	KTR
60.	17.00	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	KEPALA DINAS	BJM
61.	17.01	KABUPATEN KOTABARU	KOTABARU	KEPALA DINAS	KBR
62.	18.00	B A L I	DENPASAR	KEPALA DINAS	DPS
63.	18.04	KABUPATEN GIANYAR	GIANYAR	KEPALA DINAS	GIR

NO.	NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/ LEMBAGA	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	SINGKATAN DAERAH
64.	19.00	NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM	KEPALA DINAS	MTR
65.	21.00	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	KEPALA DINAS	MKS
66.	22.00	SULAWESI TENGAH	PALU	KEPALA DINAS	PLU
67.	23.00	SULAWESI UTARA	MANADO	KEPALA DINAS	MND
68.	23.05	KOTA BITUNG	BITUNG	KEPALA DINAS	KBU
69.	24.00	SULAWESI TENGGARA	KENDARI	KEPALA DINAS	KDR
70.	25.00	MALUKU	AMBON	KEPALA DINAS	ABN
71.	26.00	MALUKU UTARA	TERNATE	KEPALA DINAS	TNT
72.	27.00	PAPUA	JAYAPURA	KEPALA DINAS	JYP
73.	27.04	KABUPATEN MERAUKE	MERAUKE	KEPALA DINAS	MRE
74.	28.01	KABUPATEN BIAK NUMFOR	BIAK	KEPALA DINAS	BIA
75.	28.02	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	SERUI	KEPALA DINAS	SRI
76.	29.01	KABUPATEN SORONG	SORONG	KEPALA DINAS	SOR
77.	29.02	KABUPATEN MANOKWARI	MANOKWARI	KEPALA DINAS	MNR
78.	29.03	KABUPATEN FAK-FAK	FAK-FAK	KEPALA DINAS	FFA
79.	30.01	KABUPATEN SERANG	SERANG	KEPALA DINAS	SER

NO.	NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/ LEMBAGA	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	SINGKATAN DAERAH
80.	30.04	KABUPATEN TANGERANG	TIGARAKSA	KEPALA DINAS	TGR
81.	30.05	KOTA TANGERANG	TANGERANG	KEPALA DINAS	KTG
82.	30.06	KOTA CILEGON	CILEGON	KEPALA DINAS	KCG
83.	31.00	KEP. BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG	KEPALA DINAS	PPG
84.	31.02	KABUPATEN BELITUNG	TANJUNG PANDAN	KEPALA DINAS	TPP
85.	32.00	GORONTALO	GORONTALO	KEPALA DINAS	GTL
86.	33.00	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	KEPALA DINAS	KPG

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,**

ttd.

DEDDY SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21/M-DAG/PER/4/2012

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 60/M-DAG/PER/12/2010

INSTANSI PENERBIT SKA UNTUK BARANG EKSPOR TERTENTU

I. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL UNTUK TUJUAN EKSPOR AMERIKA SERIKAT DAN UNI EROPA				
NO.	NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/LEMBAGA	LOKASI	SINGKATAN DAERAH
1.	02.00	SUMATERA UTARA	MEDAN	MDN
2.	03.00	SUMATERA BARAT	PADANG	PDG
3.	04.00	R I A U	PEKAN BARU	PKB
4.	04.04	KABUPATEN BINTAN	TANJUNG PINANG	TGP
5.	04.15	KOTA BATAM	BATAM	KBM
6.	04.16	BADAN PENGUSAHAAN BATAM	BP BATAM	BTM
7.	08.00	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	BDL
8.	09.00	DKI JAKARTA	JAKARTA	JKT
9.	09.01	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	JKS
10.	09.02	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	CAKUNG	JKM
11.	09.03	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG	JKP
12.	09.04	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	PURI KEMBANGAN	JKB
13.	09.05	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	JKU
14.	09.06	PT.(PERSERO) KAWASAN	UNIT USAHA KAWASAN	KBN-CK

		BERIKAT NUSANTARA CAKUNG	CAKUNG	
15.	09.07	PT.(PERSERO) KAWASAN BERIKAT NUSANTARA TANJUNG PRIOK	UNIT USAHA KAWASAN TANJUNG. PRIOK	KBN-TP
16.	09.08	PT.(PERSERO) KAWASAN BERIKAT NUSANTARA MARUNDA	UNIT USAHA KAWASAN MARUNDA	KBN-MR
17.	10.00	JAWA BARAT	BANDUNG	BDG
18.	10.01	KABUPATEN BOGOR	CIBINONG	CBN
19.	10.04	KABUPATEN BANDUNG	SOREANG	SRG
20.	10.09	KABUPATEN CIREBON	SUMBER	SBR
21.	10.14	KABUPATEN PURWAKARTA	PURWAKARTA	PWA
22.	10.16	KABUPATEN BEKASI	BEKASI	BKI
23.	10.19	KOTA BANDUNG	BANDUNG	KBD
24.	11.00	JAWA TENGAH	SEMARANG	SMR
25.	11.31	KOTA SURAKARTA	SURAKARTA	KSR
26.	12.00	DAISTA YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	YGA
27.	13.00	JAWA TIMUR	SURABAYA	SBY
28.	16.00	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	SMD
29.	17.00	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	BJM
30.	18.00	B A L I	DENPASAR	DPS
31.	21.00	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	MKS
32.	30.04	KABUPATEN TANGERANG	TIGARAKSA	TGR
33.	30.05	KOTA TANGERANG	TANGERANG	KTG

II.	ALAS KAKI			
NO.	NOMOR KODE	PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA/LEMBAGA	LOKASI	SINGKATAN DAERAH

	DAERAH			
1.	02.00	SUMATERA UTARA	MEDAN	MDN
2.	03.00	SUMATERA BARAT	PADANG	PDG
3.	04.00	R I A U	PEKAN BARU	PKB
4.	04.15	KOTA BATAM	BATAM	KBM
5.	04.16	BADAN PENGUSAHAAN BATAM	BP BATAM	BTM
6.	08.00	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	BDL
7.	09.00	DKI JAKARTA	JAKARTA	JKT
8.	09.01	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	JKS
9.	09.02	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	CAKUNG	JKM
10.	09.03	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG	JKP
11.	09.04	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	PURI KEMBANGAN	JKB
12.	09.05	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	JKU
13.	09.06	PT.(PERSERO) KAWASAN BERIKAT NUSANTARA CAKUNG	UNIT USAHA KAWASAN CAKUNG	KBN-CK
14.	09.07	PT.(PERSERO) KAWASAN BERIKAT NUSANTARA TANJUNG PRIOK	UNIT USAHA KAWASAN TANJUNG. PRIOK	KBN-TP
15.	10.00	JAWA BARAT	BANDUNG	BDG
16.	10.01	KABUPATEN BOGOR	CIBINONG	CBN
17.	10.04	KABUPATEN BANDUNG	SOREANG	SRG
18.	10.09	KABUPATEN CIREBON	SUMBER	SBR
19.	10.16	KABUPATEN BEKASI	BEKASI	BKI
20.	11.00	JAWA TENGAH	SEMARANG	SMR
21.	11.31	KOTA SURAKARTA	SURAKARTA	KSR

22.	12.00	DAISTA YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	YGA
23.	13.00	JAWA TIMUR	SURABAYA	SBY
24.	16.00	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	SMD
25.	17.00	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	BJM
26.	18.00	B A L I	DENPASAR	DPS
27.	21.00	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	MKS
28.	30.04	KABUPATEN TANGERANG	TIGARAKSA	TGR
29.	30.05	KOTA TANGERANG	TANGERANG	KTG

III. UDANG				
NO.	NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA/LEMBAGA	LOKASI	SINGKATAN DAERAH
1.	02.00	SUMATERA UTARA	MEDAN	MDN
2.	06.00	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	PLB
3.	08.00	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	BDL
4.	09.00	DKI JAKARTA	JAKARTA	JKT
5.	10.00	JAWA BARAT	BANDUNG	BDG
6.	10.09	KABUPATEN CIREBON	SUMBER	SBR
7.	11.00	JAWA TENGAH	SEMARANG	SMR
8.	13.00	JAWA TIMUR	SURABAYA	SBY
9.	18.00	B A L I	DENPASAR	DPS
10.	14.00	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	PTA
11.	17.00	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	BJM
12.	16.00	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	SMD
13.	16.12	KOTA TARAKAN	TARAKAN	KTR
14.	21.00	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	MKS
15.	22.00	SULAWESI TENGAH	PALU	PLU
16.	24.00	SULAWESI TENGGARA	KENDARI	KDR
17.	25.00	MALUKU	AMBON	ABN

18.	29.01	KABUPATEN SORONG	SORONG	SOR
-----	-------	------------------	--------	-----

IV. KOPI				
NO.	NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA/LEMBAGA	LOKASI	SINGKATAN DAERAH
1.	01.00	NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)	BANDA ACEH	BDA
2.	02.00	SUMATERA UTARA	MEDAN	MDN
3.	03.00	SUMATERA BARAT	PADANG	PDG
4.	05.00	J A M B I	JAMBI	JMB
5.	06.00	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	PLB
6.	07.00	BENGGKULU	BENGGKULU	BKL
7.	08.00	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	BDL
8.	09.00	DKI JAKARTA	JAKARTA	JKT
9.	11.00	JAWA TENGAH	SEMARANG	SMR
10.	13.00	JAWA TIMUR	SURABAYA	SBY
11.	18.00	B A L I	DENPASAR	DPS
12.	19.00	NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM	MTR
13.	21.00	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	MKS

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,**

ttd.

DEDDY SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

